

KEWENANGAN HAKIM DALAM MENGUBAH KLAUSUL KONTRAK YANG DIBUAT ATAU DILAKSANAKAN DENGAN ITIKAD BURUK

Timothée Kencono Malye & Rahdiansyah

Mahkamah Agung Republik Indonesia; Universitas Islam Riau

timothee.malye@gmail.com; rahdiansyah@law.uir.ac.id

ABSTRACT

In practice, sometimes the parties related with a contract do not have the same economics, knowledge, or experience level. This condition is causing the potential of the existence of clauses in a contract which will be detrimental to the weaker party, if the contract were to be observed objectively by a reasonable third party. The Author opined that in such case, judges do not have to hesitate in cancelling or altering the related clauses in a contract. The legal basis for this proposal is Article 1338 and Article 1339 of Civil Code, as well as the concept of misbruik van omstandigheden. The mechanism to put this proposal to action is by a submission of a tort lawsuit by a lawyer or the general public. Especially for the lawyers, they need to understand this concept in order to protect their weaker clients in term of socioeconomics statuses.

Keywords: Contract, Misbruik van omstandighede, Bad Faith

Abstrak

Para praktiknya kadangkala pihak-pihak yang terikat dalam sebuah kontrak tidak memiliki kedudukan yang seimbang, baik dari segi ekonomi, pengetahuan, maupun pengalaman. Hal ini menyebabkan potensi adanya klausul pada perjanjian yang merugikan salah satu pihak apabila ditinjau dari kacamata orang pada umumnya yang berakal sehat. Penulis berpendapat bahwa hakim tidak perlu ragu untuk membatalkan maupun mengubah klausul pada kontrak yang demikian, dengan didasari Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata maupun konsep misbruik van omstandigheden. Adapun mekanisme perubahan atau pembatalannya adalah dengan pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penasihat Hukum ataupun masyarakat pada umumnya. Penasihat Hukum pada khususnya harus menyadari hal ini untuk melindungi klien yang secara ekonomi dan pendidikan berada dalam posisi yang lebih lemah.

Kata Kunci: Kontrak, Misbruik van omstandigheden, Itikad Buruk

A. PENDAHULUAN

Pasal 1338 KUH Perdata mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang mengikat para pihak yang membuatnya. Pasal ini seringkali dijadikan landasan bagi para pihak yang berperkara di pengadilan dalam rangka menyatakan bahwa lawannya telah melakukan wanprestasi atau sekedar untuk memperkuat argumen-argumennya dalam gugatan maupun jawaban. Yang kadangkala terlewat untuk disadari oleh para pihak adalah bahwa persetujuan – selanjutnya dalam makalah ini akan disebut sebagai “kontrak” – juga harus dibuat sesuai dengan undang-undang dan dilaksanakan dengan itikad baik.

Bunyi lengkap dari Pasal 1338 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Frasa “sesuai dengan undang-undang” di atas berarti meskipun materi kontrak bebas menurut kehendak para pihak, namun tetap harus memperhatikan peraturan perundangan, yang di antaranya adalah Pasal 1339 KUH Perdata. Pasal tersebut menyebutkan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Keadilan tersebut di atas berarti bahwa dalam perjanjian sebisa mungkin harus ada timbal-balik yang seimbang antara para pihak jika ditinjau dari kacamata orang yang rasional. Hal ini juga dapat dihubungkan dengan konsep *“misbruik van omstandigheden”* yang berarti bahwa salah satu pihak dalam kontrak tidak boleh menyalahgunakan keadaan, misalnya dalam hal:

1. keadaan darurat;
2. ketergantungan;
3. gegabah/sembrono;
4. keadaan kejiwaan yang tidak normal; atau
5. kurang pengalaman.¹

Lebih lanjut, konsep keadilan dalam isi kontrak juga dapat dihubungkan dengan tidak sahnya isi kontrak manakala terdapat unsur ancaman/paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), ataupun penipuan (*bedrog*) dalam pembuatannya.

Unsur-unsur di atas tidak selalu terjadi secara alami atau terang-terangan. Bisa saja seseorang yang

sebetulnya mempunyai penalaran dan pengalaman yang memadai, namun karena pihak lainnya memformulasikan isi kontrak dengan sedemikian rupa sehingga tidak mudah dipahami, sehingga akhirnya terjadilah kesepakatan yang tidak didasari atas kesetupahaman terhadap isi kontrak yang ditandatangani.

Dalam makalah ini, Penulis mencoba untuk membahas tentang kewenangan hakim dalam mengesampingkan ataupun melakukan interpretasi yang tidak sepenuhnya *letterlijk* terhadap isi perjanjian dalam rangka mewujudkan keadilan bagi para pihak. Tentunya Penulis menyadari bahwa dengan demikian, aspek kepastian hukum akan sedikit-banyak berkurang, karena isi kontrak tidak secara utuh dihormati di hadapan sidang. Dalam makalah ini juga Penulis mencoba berargumen bahwa dalam hal ini, aspek keadilan dan kemanfaatan harus lebih diutamakan daripada kepastian hukum.

Telah ada yurisprudensi perihal ini, adapun yang terkenal adalah tentang perkara asuransi kuda jantan dalam Arrest HR 9 Februari 1923. Persatuan Kuda Jantan (Penggugat) telah mengasuransikan kuda Pejantan bernama Artis de Laboureur terhadap suatu penyakit tertentu, yang disebut *cornage*. Ternyata pada suatu pemeriksaan oleh Komisi Undang-undang Kuda, kuda tersebut dinyatakan diafkir, karena menderita penyakit *cornage*. Penggugat menuntut santunan ganti rugi dari Perusahaan Asuransi. Di dalam Polis dicantumkan klausula yang mengatakan bahwa sengketa mengenai Asuransi, dengan menyingkirkan Pengadilan, akan diputus oleh Dewan Asuransi Perusahaan Asuransi, kecuali Dewan melimpahkan kewenangan tersebut kepada suatu arbitrase. Dewan Asuransi telah memutuskan untuk tidak membayar ganti rugi kepada penggugat. Penggugat mengajukan gugatan dimuka Pengadilan. Sudah tentu dengan alasan adanya klausula tersebut diatas, maka tergugat membantah dengan mengemukakan, bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

Namun Setelah Pengadilan menyatakan dirinya berwenang memeriksa perkara tersebut, maka

¹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010, Hlm. 100.

Pengadilan menyatakan, bahwa keputusan Dewan Asuransi harus disingkirkan, karena keputusan tersebut tidak didasarkan kepada suatu penyelidikan yang teliti, sehingga perjanjian itu disimpulkan tidak dilaksanakan dengan itikad baik. Pengadilan mengabulkan tuntutan uang santunan ganti rugi sampai sejumlah uang tertentu.

Perkara di atas naik sampai ke tingkat kasasi. Pokok pertanyaan dalam pemeriksaan kasasi ini ternyata adalah, apakah itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian harus dinilai dengan patokan subjektif – suatu sikap batin tertentu dari si pelaksana – atau objektif – suatu cara pelaksanaan. HR meninjau, apakah isi keputusan Dewan Asuransi, sebagai pelaksanaan dari perjanjian Asuransi antara Penggugat dengan Perusahaan Asuransi, memenuhi tuntutan itikad baik, memenuhi kepatutan dan kepatutan menurut ukuran orang normal pada umumnya dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, dalam kasus ini yang dipakai adalah ukuran itikad baik yang objektif.²

Dengan demikian, guna memberikan dasar hukum dan pemikiran yang memadai bagi hakim untuk mengesampingkan atau melakukan interpretasi yang tidak kaku terhadap isi kontrak yang menurut penilaiannya tidak adil dalam putusannya, Penulis mengajukan makalah ini dengan judul **“Kewenangan Hakim dalam Mengubah Klausul Kontrak yang Dibuat atau Dilaksanakan dengan Itikad Buruk”**.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan di atas, permasalahan pokok yang ingin ditelaah lebih lanjut dalam pembahasan selanjutnya adalah perihal **keberadaan dasar hukum, yurisprudensi, dan pemikiran bagi hakim untuk mengubah klausul kontrak yang dibuat dengan itikad buruk pada putusannya**.

² <https://panmohamadfaiz.com/2006/09/17/klausul-arbitrase-dan-pengadilan/> diakses jam 13.10 WITA pada tanggal 25 November 2019.

C. PEMBAHASAN

Untuk memberikan gambaran lebih konkrit kepada pembaca, Penulis memilih sebuah kontrak yang mendasari sengketa dalam perkara perdata nomor 19/Pdt.G/2019/PN Kdi a.n. Muslan Pamada v PT. Tani Prima Makmur. Dalam makalah ini terlampir pula surat gugatan dan kontrak terkait. Alasan Penulis melampirkan surat gugatan terkait adalah untuk menunjukkan sudut pandang Penggugat – yang adalah masyarakat umum – dan apa yang dia awalnya inginkan dari perjanjian dengan perusahaan sebagai Tergugat. Sedangkan kontrak terkait dilampirkan untuk memberikan contoh nyata bahwa pembiasaan dalam kontrak boleh jadi dibuat tidak terang-terangan dan dapat merugikan salah satu pihak yang lebih awam atau memiliki kemampuan ekonomi lebih lemah.

Perlu diketahui bahwa Muslan Pamada adalah seorang pensiunan PNS berusia 75 tahun yang menguasai tanah transmigrasi seluas empat belas hektar dari pemerintah. Dia mengadakan perjanjian dengan PT. Tani Prima Makmur (“Perusahaan”), yang secara *prima facie* seolah-olah adalah kerja sama pengolahan lahan untuk keperluan perkebunan sawit dengan pembagian hasil 65-35. Jika hanya dibaca sekilas, seolah-olah posisi Muslan disini adalah sebagai pemodal yang meminjamkan tanahnya untuk dikelola oleh pemodal lain – yang memberikan benih, tenaga kerja, dan unsur produksi lainnya – yaitu Perusahaan. Sebagai *disclaimer*, dalam makalah ini Penulis tidak membahas perihal boleh-tidaknya tanah transmigrasi yang belum disertifikatkan atas nama pribadi disewakan kembali ke pihak ketiga, namun hanya akan berfokus kepada kontrak kerja sama antara Muslan dengan Perusahaan.

Isi Kontrak

Kontrak antara Muslan dengan Perusahaan memiliki judul “Surat Kesepakatan Kemitraan PT. Trani Prima Makmur”. Dalam isi kontrak tersebut, terdapat hal yang mengganjal sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini.

Dalam poin 1 kontrak, disebutkan bahwa “Pemitra (Muslan) setuju dengan pola bagi hasil 65% untuk 35% untuk pemilik lahan.” Lebih lanjut pada poin empat, disebutkan bahwa “biaya investasi pembangunan kebun seluas 35% dari lahan yang diserahkan menjadi tanggungan Pemitra dan akan dikembalikan dari hasil penjualan produksi buah kelapa sawit dengan cara mengangsur sampai dinyatakan lunas.....”. Sebetulnya jika kontrak dibaca *letterlijk*, dan mengingat bahwa kedua belah pihak memang sudah sepakat, tidak ada masalah disini. Dari bunyi kontrak, sudah jelas bahwa 35% yang akan diterima oleh Muslan tidaklah murni dari keuntungan bersih, namun dipotong biaya investasi yang diperlakukan sebagai utang. Adapun skema dalam lampiran kontrak *a quo* digambarkan demikian:

Jika kontrak tersebut dibaca dengan cermat, masih belum jelas berapakah yang akan diterima oleh Muslan setiap bulannya. Harusnya perusahaan membuat hitung-hitungan yang sangat detail menjelaskan proyeksi nominal yang akan diterima setiap tahunnya oleh Muslan, walaupun memang ternyata yang sampai ke tangannya bukanlah betul-betul 35% dari hasil bersih pengelolaan lahan. Perlu diketahui, salah satu keterangan saksi dalam kasus ini menyebutkan bahwa ia hanya mendapatkan dua puluh lima ribu per bulan dari pembagian hasil dengan Perusahaan. Hakim memang tidak perlu menilai apakah nominal tersebut layak atau tidak, namun yang perlu dipastikan adalah **apakah sejak awal telah dipastikan ada konsensus** antara para pihak tentang nominal tersebut, ataukah kesepakatan hanya secara garis besar saja berdasarkan persentase pada skema di atas.

Jika ternyata tidak ada konsensus dengan pemahaman yang betul-betul mendetail, apalagi jika diindikasikan bahwa ketidakpahaman tersebut disengaja, menurut hemat Penulis, klausul terkait dapat dianulir ataupun diinterpretasikan ulang oleh Hakim dalam persidangan. Perlu diketahui bahwa salah satu alasan Muslan menggugat adalah karena dia ingin bahwa pembagian 65% - 35% ini adalah murni tanpa adanya potongan-potongan. Bisa saja dia berpendapat demikian karena ingin ingkar janji, namun

menurut pandangan Penulis, besar kemungkinan dia berargumen demikian karena belum ada pemahaman mendetail saat menanda tangani kontrak, tentang berapa yang akan dia terima per bulannya dari bagi hasil.

Rasio yurisprudensi tentang kasus kuda jantan pada Bagian Pendahuluan dapat dibawa kepada perkara Muslan vs Perusahaan. Dalam hal ini maka yang harus ditinjau ialah apakah menurut standar yang berlaku umum ataupun logika orang yang rasional, adalah wajar seseorang menyetujui pembagian hasil sebagaimana tercantum dalam kontrak, jika ia sejak awal mengetahui bahwa uang yang akan didapatnya adalah sebesar demikian. Jika ternyata menurut standar objektif ternyata persetujuan terhadap isi kontrak di atas adalah tidak wajar, maka bisa saja Hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi *misbruik van omstandigheden* karena kurangnya pengalaman Muslan, misalnya. Lebih lanjut, karena pembagian hasil adalah timpang, maka kontrak tersebut tidak memenuhi asas keadilan sebagaimana tersebut pada Pasal 1339 KUH Perdata.

Apabila perkara di atas dibawa ke pengadilan melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang: a) meminta untuk mengubah isi kontrak karena ada indikasi itikad buruk; b) menceritakan pada posita bahwa nominal pembagian keuntungan sangat timpang dan tidak dijelaskan secara detail sejak awal; dan c) dalam persidangan ternyata Muslan berhasil membuktikan itikad tidak baik tersebut, Penulis berpendapat bahwa Hakim boleh saja menganulir dan mengubah klausul bermasalah pada kontrak *a quo*.³

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata, Arrest HR 9 Februari 1923, dan rasio perihal itikad baik secara objektif dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk

³ Baca https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a68506c710e6/pelaksanaan-suatu-perjanjian--pendapat-pengadilan-dalam-perkembangannya/#_ftn1 diakses jam 12.28 WITA tanggal 25 November 2019.

menganulir ataupun melakukan interpretasi terhadap klausul pada kontrak yang terbukti mengandung itikad buruk.

- b. Setimpang apapun klausulnya, jika tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak tetap saja itu adalah wanprestasi. Maka jika pihak terkait merasa bahwa klausul terkait mengandung itikad buruk, yang bersangkutan harus mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan didasari Pasal 1338 dan/atau 1339 KUH Perdata.

2. Saran

- a. Para Hakim agar tidak ragu dalam mengesampingkan ataupun melakukan interpretasi terhadap klausul kontrak dengan memperhatikan asas keadilan, kebiasaan, dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Para Penasihat Hukum baik dalam maupun luar perusahaan agar memegang asas keadilan dalam membuat sebuah kontrak. Jika memang dalam sebuah kontrak terdapat klausul yang tidak *fair* dan disetujui karena suatu keadaan yang tidak sah, Penasihat Hukum tidak perlu ragu untuk memasukkannya ke dalam gugatan perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru, 2010, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers
- Arthur Lewis, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Penerjemah Derta Sri Widiowatie, Bandung, Nusa Media
- Gr.van der Burght, 1999, *Buku Tentang Perikatan*, saduran F.Tengker, Bandung, Mandar Maju
- Hardjan Rusli, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Jakarta, Sinar Harapan
- Henry Campbell Black, 1991, *Black's Law Dictionary*, St.Paul Minn, West Publishing Co

Henry P. Panggabean, 1991, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)*, Yogyakarta, Liberty

Herlien Budiono, 2006, *Azas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya

Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung, Mandar Maju

Ricardo Simanjuntak, *Akibat Dan Tindakan-Tindakan Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Yang Bertentangan Dengan Pasal 18 UU No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.22, No.2, Tahun 2003

Peraturan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/ PN Kdi antara Drs. B. Muslan Pamada melawan PT. Tani Prima Makmur

Website

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a68506c710e6/pelaksanaan-suatu-perjanjian--pendapat-pengadilan-dalam-perkembangannya/#_ftn1 diakses jam 12.28 WITA tanggal 25 November 2019

<https://panmohamadfaiz.com/2006/09/17/klausul-arbitrase-dan-pengadilan/> diakses pada jam 13.10 WITA pada tanggal 25 November 2019